

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum polisi diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada perkara Nomor.114/Pid.B/2012/PT.TK yang menyatakan bahwa terdakwa Aulia Rahman Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan membiarkan dilakukannya tindak pidana perkosaan terhadap warga sipil dengan korban bernama Rini Hatati Binti Darmo Suwito yang diatur dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, karena sudah memenuhi unsur unsur suatu tindak pidana yaitu perbuatan terdakwa telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu dipertanggungjawabkan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang divonis pidana selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 114/Pid.B/2012/PT.TK

adalah tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu unsur-unsur dari Pasal 289 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita;
3. Bersetubuh dengan dia;
4. Diluar perkawinan.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan selain karena unsur-unsur Pasal 289 KUHP yang tidak sepenuhnya terpenuhi, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:

- 1 Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik dan masa depan korban;
1. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik Lembaga Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Lampung;
2. Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bertugas untuk melindungi seluruh masyarakat, akan tetapi melakukan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.114/Pid.B/2012/PT.TK adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara pidana harus lebih cermat dan hati-hati agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi hal ini dikarenakan

putusan hakim merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, Visualisasi hukum dan moralitas hakim tersebut, dan juga harus mampu memberikan efek jera, baik terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana. Walaupun yang melakukan tindak pidana adalah seorang oknum penegak hukum, bukan berarti jadi semena-mena dalam menjalankan tugas termasuk melanggar aturan hukum di Indonesia.

2. Perlu adanya aturan khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat hukum khususnya oknum anggota polisi agar tidak sewenang-wenang melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sehingga pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dapat ditanggulangi dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.